

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

VIVI DEVINTA SAMPOH
JOORIE.M. RURU
NOVIE PALAR

Abstrak. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) policy in the Population and Civil Registration Office of North Bolaang Mongondow Regency. The study uses a descriptive-qualitative approach. The focus of research is the four dimensions of public policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants were the head of the department, the heads of fields, staff / implementing staff, and the community served. Data collection uses interview guidelines, while the analysis technique used is the analysis of interactive models from Miles and Hubernann. Based on the results of the study concluded: (1) Communication is carried out well and effectively. SIAK's policies are disseminated to the public both directly and through the assistance of sub-district governments and village governments, through information boards in the Office, and through brochures or leaflets, electronic media such as websites, internet sites. (2) Human resources for the implementation of SIAK policies are inadequate in quantity; but the quality is good enough. Financial resources for the implementation of SIAK are sufficient to be seen from the funds / operational costs allocated; but work facilities and infrastructure are still inadequate for the implementation of SIAK in prime. (3) Disposition (employee attitude) in implementing SIAK policies is quite good seen from commitment, consistency, honesty, and democratic attitude in carrying out services with the SIAK system. (4) The bureaucratic structure in implementing the SIAK policy has been well organized and effective. SOP (Standard Operating Procedure) and organizational structure and division of labor.

Keywords: policies, population administration information systems

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap pemenuhan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali lagi.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dewasa ini untuk meningkatkan pelayanan kependudukan adalah membentuk suatu Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Upaya tersebut diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yakni Nomor 23 Tahun 2006. Pada Tahun 2013 pemerintah kembali melakukan perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU.No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tersebut antara lain menyebutkan : (1) Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan

sektor lain; (2) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (3) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan; (4) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; (5) Instansi pelaksana administrasi kependudukan adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Menurut Undang-Undang ini, Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan diarahkan antara lain untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan sistem administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Maksud dan tujuan dari penerapan SIAK dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut adalah terpenuhinya hak penduduk di

bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional (UU.No.24 Tahun 2013).

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, instansi pemerintah daerah penyelenggara administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari prasarvei menunjukkan masih adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan SIAK seperti masih sering adanya kesalahan/kekeliruan pencatatan biodata penduduk (Pemberian NIK, perubahan alamat pindah dating), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak) dalam database penduduk. Kelemahan lain adalah masih adanya kesalahan/kekeliruan dalam penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP (salah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat).

Dari prasarvei ada beberapa indikasi yang menunjukkan masih lemahnya implementasi kebijakan SIAK tersebut, yaitu : (1) Masih kurangnya lemahnya komunikasi antara pihak Dinas dengan masyarakat. Kebijakan SIAK kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami. (2) Masih kurang/lemahnya SDM pegawai pelaksana, terutama dari aspek kualitas. Masih ada pegawai yang kurang mahir dalam mengoperasikan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, peralatan dan fasilitas penduduk pelaksanaan SIAK masih kurang atau belum memadai. (3) Komitmen dan konsistensi pegawai pelaksana untuk melaksanakan SIAK dengan efektif dan efisien masih kurang; dan (4) Masih adanya kelemahan sistem dan prosedur pelaksanaan SIAK.

Beberapa kenyataan permasalahan tersebut mendorong untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

Tinjauan Pustaka

Kosep implementasi kebijakan

Istilah implementasi diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu “implement”. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Sedarmayanti (2003), bahwa istilah implement berasal dari kata implementum yang berarti action of filling up, sedangkan implementum berasal dari kata implore (to fill up) dan mentum (mentmore at full). Dengan kata lain implement berarti to carry out (melakukan). Kata to implement mengandung dua makna, yaitu : (1) produce (menghasilkan), execute (melaksanakan), archieve (mencapai), accomplish (menyelesaikan). (2) complete (menyempurnakan, melengkapi, melaksanakan) : effecute (bersusah payah mengerjakan), realize (merealisasikan), bring about (menghasilkan/mengadakan). Kamus Websters merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi merupakan salah satu langkah penting dari proses kebijakan publik. Seperti dikatakan oleh Dunn (2002) bahwa kebijakan publik itu terdiri dari serangkaian langkah-langkah yaitu : agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Demikian pula menurut Ripley dalam Kusumanegara (2010), bahwa serangkaian aktivitas dalam siklus kebijakan meliputi : agenda setting, formulasi dan legitimasi tujuan dan program, implementasi program, evaluasi implementasi (kinerja dan dampak), dan keputusan mengenai masa depan kebijakan atau program.

Gordon dalam Keban (2008) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan/program yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi adalah berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan fesible. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, dan sebagainya. Dari penjelasan ini jelas bahwa implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program.

Dari beberapa pengertian atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan/program kepada kelompok sasaran, sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan/program. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards III dalam Winarno (2013), studi implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut tidak atau kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam engkaji implementasi kebijakan, Edwards III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni : prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil ?; dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan implementasi kebijakan gagal ?. Edwards III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan memberikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kusumanegara (2010), Nugroho (2010), Winarno (2013). Keempat factor atau variabel tersebut dijelaskan oleh Edward III seperti berikut ini.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran atau target group. Menurut Edwards III, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu : transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Keputusan-keputusan kebijakan harus ditransmisi atau diteruskan kepada pelaksana secara akurat. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti/dipahami dengan cermat oleh para pelaksana. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diahami, melainkan juga harus jelas. Selain itu, petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan harus konsisten.
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia

maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran; sedangkan sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atau anggaran atas sebuah kebijakan/program.

3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan), yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor kebijakan adalah kejujuran, komitmen, dan tingkat demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya atau yang disebut Standard Operating Procedures (SOP), dan struktur organisasi pelaksana. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP juga dapat menyeragamkan tindakan-tindakan dari pelaksana. Aspek struktur organisasi/birokrasi pelaksana sangat penting karena menjelaskan tentang tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan.

Konsep Sistem Informasi

Pengertian istilah sistem (system) di berbagai bidang administrasi/manajemen perkantoran berbeda-beda, tetapi semua sistem tersebut memiliki beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus memiliki elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan persyaratan ini, sistem mengandung pengertian sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan bersama (Haryadi, 2009). Burch dan Strater (dalam

Moekijat, 2005) mengatakan bahwa suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang disatukan, yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Richard Johnson (2002) mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks dan utuh. Prajudi Atmosudirdjo dalam Moekijat (2005) merumuskan pengertian sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertat-kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kebulatan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Gordon B. Davis dalam Haryadi (2009) mengatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau tujuan.

Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kebijakan tentang sistem administrasi kependudukan (SIK) ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3) Menenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal;
- 5) Mendukung pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- 1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- 2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- 3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
- 5) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor

dalam Moleong (2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams dalam Moleong (2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu lat Moleong (2009) menyebutkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yang berkonteks khusus.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu pelaksanaan kebijakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor Nomor 23 tahun 2006. Dalam penelitian ini

implementasi kebijakan SIAK dilihat dari dimensi-dimensi implementasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil Penelitian

implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi. Untuk member makna terhadap hasil penelitian tersebut dilakukan pembahasan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi :

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III dalam Nugroho, (2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada

tiga hal penting dalam dimensi komunikasi ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten penyampaian informasi itu.

Pada penelitian ini dimensi komunikasi dilihat dari bagaimana kebijakan SIAK dikomunikasikan kepada semua pihak terkait terutama kepada masyarakat umum yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan SIAK dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kebijakan SIAK disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tim yang turun langsung ke masyarakat maupun melalui bantuan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Di kantor Dinas (diruang depan dan di ruang pelayanan) juga dipampang informasi tentang SIAK ini kepada masyarakat agar dapat dipahami. Sosialisasi juga dilakukan melalui brosur atau leaflet, media elektronik seperti website, situs internet. Brosur/leaflet tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan ditempel di kantor Camat dan kantor Kepala Desa sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Pihak Dinas dengan bantuan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan penerangan/penjelasan langsung kepada masyarakat pada kegiatan atau kesempatan pertemuan dengan masyarakat.

2. Sumberdaya (resources)

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya

sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada penelitian ini dimensi sumberdaya dilihat dari kemampuan SDM pegawai Dinas Dukcapil, dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan kebijakan SIAK secara kuantitas masih kurang memadai; namun secara kualitas, SDM pegawai sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja dimana hampir semua pegawai berpendidikan perguruan tinggi (sarjana dan diploma-3) dan umumnya sudah punya pengalaman kerja yang memadai dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan SIAK cukup memadai dilihat dari dana/biaya operasional yang dialokasikan; namun sarana kerja seperti peralatan masih belum memadai; prasarana kerja seperti ruang kantor dan fasilitas yang tersedia juga masih kurang memadai untuk pelaksanaan SIAK secara prima.

Hasil penelitian tersebut memberikan implikasi bahwa Pemerintah Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melakukan melakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai Dukcapil melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis terutama diklat teknis yang berhubungan dengan sistem informasi administrasi/manajemen. Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan ketersediaan sarana kerja yang lebih memadai dalam mendukung pelaksanaan SIAK. Prasarana kerja seperti kantor, penataan ruang dan penyediaan fasilitas dalam ruang pelayanan juga perlu tingkatkan dalam mendukung pelaksanaan SIAK.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana) :

Menurut Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III disposisi (disposition) merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa komitmen pegawai untuk melaksanakan SIAK dengan efektif sudah cukup tinggi dilihat dari kesungguhan dan semangat kerja. Konsistensi pegawai dalam melaksanakan SIAK dengan baik dan efektif juga cukup tinggi dilihat dari

ketaatan mereka melaksanakan pelayanan dengan sistem SIAK sesuai dengan aturan dan kebijakan organisasi/pimpinan. Kejujuran pegawai juga sudah baik yang ditunjukkan oleh tidak adanya kasus-kasus penyimpangan atau penyelewengan jabatan/tugas seperti pungutan liar, korupsi, dan lainnya yang dilakukan oleh pegawai. Tingkat demokratis pegawai dalam melaksanakan pemberian pelayanan dengan sistem SIAK juga cukup baik dilihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan yang selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilayani.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja. Standar prosedur pelaksanaan atau standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang didesain secara ringkas, tidak berbelit dan bersifat

fleksibel, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat mencegah terjadinya ketimpangan tugas dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme pelayanan dengan sistem SIAK ditetapkan dengan SOP (Standard Operating Procedur) yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani. Struktur organisasi dan pembagian kerja untuk pelaksanaan SIAK tertata dengan baik, jelas dan sederhana. Struktur organisasi cukup sederhana yaitu hanya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Bidang, 2 Subbagian, dan 6 Seksi. Pembagian kerja ditetapkan secara jelas dalam uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil data dikatakan sudah cukup baik dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pegawai, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Walaupun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan terutama pada dimensi sumberdaya yaitu jumlah pegawai yang masih kurang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan SIAK masih kurang memadai. Oleh karena itu untuk meningkatkan implementasi kebijakan SIAK yang lebih efektif maka ke depan perlu dipikirkan oleh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menambah jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ke

depan pimpinan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis terutama di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi/manajemen. Sarana dan prasarana kerja juga perlu ditingkatkan untuk mewujudkan implementasi SIAK yang lebih efektif dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi pencatatan sipil. Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh pimpinan pemerintah daerah maka dapat dipastikan pelaksanaan SIAK akan lebih efektif.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan SIAK pada penelitian ini difokuskan pada empat dimensi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam rangka implementasi kebijakan SIAK dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kebijakan SIAK disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tim yang turun langsung ke masyarakat maupun melalui bantuan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui papan informasi di kantor Dinas, dan melalui brosur atau leaflet, media elektronik seperti website, situs internet, serta informasi dan penjelasan lisan oleh petugas disaat masyarakat melakukan urusan pelayanan di kantor Dinas.
2. Sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan kebijakan SIAK secara kuantitas masih kurang memadai; namun secara kualitas sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan SIAK cukup memadai dilihat dari

dana/biaya operasional yang dialokasikan; namun sarana dan prasarana kerja masih kurang memadai untuk pelaksanaan SIAK secara prima.

3. Disposisi (sikap pegawai) dalam melaksanakan kebijakan SIAK sudah cukup baik dilihat dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan pelayanan dengan sistem SIAK.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan SIAK sudah tertata dengan baik dan efektif dilihat dari mekanisme pelayanan yang mempunyai SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani, serta dilihat dari struktur organisasi dan pembagian kerja yang tertata dengan baik, jelas dan sederhana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang kebijakan SIAK hendaknya lebih banyak dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
2. Kualitas SDM pegawai Dinas perlu ditingkatkan melalui diklat teknis di bidang sistem informasi administrasi/manajemen. Sarana kerja juga perlu disediakan secara memadai. Prasarana penunjang pelaksanaan SIAK juga perlu ditingkatkan terutama ruang kantor dan ruang pelayanan serta fasilitasnya.
3. Konsisten dan komitmen pegawai dalam melaksanakan SIAK perlu ditingkatkan melalui perbaikan kesejahteraan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn W. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta : UGM Press.

Haryadi, 2009, Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staf, Jakarta, Visimedia.

Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta, Gava Media.

Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media.

Moekijat, 2005, Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Bandung, Mandar Maju.

Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung.

Nugroho, R.D, 2010, Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Richard. 2002, Teori Sistem dan Penerapannya Dalam Manajemen, terjemahan, Jakarta, Ichtar Baru-Van Hoeve.

Sumber Lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.